



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 GORONTALO
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/150/UN47 B5/HK.07.00/2019
NOMOR : 420/SMKN4-HM/144/IV/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan April tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr.Eng. Rifadli Bahsuan, ST, MT** : Dekan Fakultas Teknik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. H. Moh Rivai Engahu,MMPd** : Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4, berkedudukan di Jalan. Manado Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini didorong kesadaran, komitmen,dan pertimbangan untuk lebih berhasil dan maju dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan nasional pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Menengah Atas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan

Menengah Atas yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk Program Kemitraan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** akan bermitra dan saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Menengah Atas, dalam batas-batas kemampuan dengan tidak mengurangi tugas pokoknya, termasuk fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
2. Dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Menengah Atas yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat bermitra dan bersedia membantu **PARA PIHAK** dalam bentuk:
 - a) Program pendidikan sarjana dan pendidikan profesi;
 - b) Pelatihan atau penataran pendidik, tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, peserta didik, dan masyarakat;
 - c) Penelitian dan pengembangan bersama dalam bidang-bidang yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - d) Pelatihan keilmuan;
 - e) Pendayagunaan dan pemanfaatan bersama ilmu pengetahuan, teknologi, fasilitas dan sumberdaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - f) Bantuan teknis dan pendampingan pakar;
 - g) Lokakarya, seminar, workshop, dan kegiatan lain yang setara;

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**;
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya .

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama berdasarkan program kerjadan satuan kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi ketidakserasian atau perbedaan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah guna mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing-masing pihak dapat membuat salinan perjanjian pelaksanaan kerjasama ini sesuai keperluan.

DITETAPKAN : Di Kota
Gorontalo
PADA TANGGAL : 09-04-2019

PIHAK PERTAMA

Dekan
Fakultas Teknik UNG

Dr.Eng. Rifadli Bahsuan, ST, MT
NIP. 197404032001121003

PIHAK KEDUA

Kepala SMK Negeri 4 Kota
Gorontalo

rs.H.Moh Rivai Engahu, MMPd
IP. 19660830 1992031008

